

Penguatan Pesantren: Pencegahan dan Mitigasi Risiko Kekerasan Seksual di Pondok Pesantren Darul Ikhlas

Rita Defriza¹, Hamdanil¹

¹ Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, Indonesia

ARTICLE INFO

Keywords:

Islamic boarding schools;
sexual violence;
Prevention;
Islamic values

Article history:

Received 2026-02-01

Revised 2026-03-01

Accepted 2026-04-05

ABSTRACT

Sexual violence in Islamic boarding schools is a serious problem that requires comprehensive prevention and risk reduction efforts. The purpose of this community service activity is to improve the ability of the Darul Ikhlas Islamic Boarding School to stop and deal with sexual violence through methods based on Islamic values. Participatory Action Research (PAR) is used as a method to carry out service activities. Participatory Action Research (PAR) involves mapping the risk of sexual violence, making prevention strategies based on Islamic principles, creating standard operating procedures (SOPs) to deal with sexual violence, and socialization and assistance to pesantren residents. The results of the activity showed that risk mapping revealed structural and cultural factors such as a culture of silence, unclear power relations, lack of knowledge about self-protection, and the absence of a standard handling mechanism. By referring to Islamic values such as amanah, "iffah, justice, and maqasid al-shari'ah," pesantren gain moral legitimacy to protect students. In addition, standard operating procedures (SOPs) provide clear and organized guidelines for handling cases of sexual violence. Increasing literacy and awareness of pesantren residents, improving institutional performance, changing perspectives on sexual violence, and empowering students as subjects of self-protection are the results of these activities. This activity shows that incorporating Islamic values into the institutional system can help create a safe, dignified, and just pesantren environment.

This is an open access article under the [CC BY](#) license.



Corresponding Author:

Rita Defriza

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, Indonesia; ritadefriza@stain-madina.ac.id

1. PENDAHULUAN

Kekerasan seksual adalah salah satu jenis pelanggaran hak asasi manusia yang dapat terjadi pada siapa saja, termasuk siswa pesantren. Pesantren dianggap sebagai tempat pendidikan yang aman secara kultural (Fahham, 2020), tetapi banyak contoh menunjukkan bahwa sekolah berasrama tidak terlepas dari kemungkinan kekerasan seksual (Mahmud, Nashriyah, Sajaroh, Fadhilah, & Pranajaya, 2025; Tohari, Kamalludin, Suseno, Umar, & Pratami, 2024; Wardana, Rahayu, & Sukirno, 2023). Komnas Perempuan

(2025) melaporkan peningkatan korban kekerasan seksual di lingkungan keagamaan. Fakta ini menunjukkan bahwa pesantren membutuhkan mekanisme pencegahan yang dirancang dengan baik dan berdasarkan prinsip Islam.

Menurut Fahmi (2025), kekerasan seksual tidak hanya mencakup pemerkosaan; itu juga dapat mencakup pelecehan fisik, verbal, visual, eksploitasi seksual, dan berbagai tindakan yang merendahkan martabat tubuh seseorang. Relasi kuasa yang tidak sehat antara guru atau pengasuh dan murid di pesantren dapat meningkatkan kemungkinan kekerasan seksual (Fuadi, Rosyadi, Marintan, Mahanani, & Aslambik, 2024). Selain itu, budaya tanpa kata-kata, juga dikenal sebagai budaya diam, dapat menyebabkan kasus tidak terungkap dan penanganan yang buruk (Firdaus et al., 2025).

Menjaga kehormatan (*'iffah*), martabat manusia, dan larangan keras terhadap segala tindakan yang merugikan tubuh seseorang digariskan dalam agama Islam (Tahir & Hamid, 2024). Kebijakan yang bertujuan untuk mencegah kekerasan seksual di pesantren didasarkan pada prinsip agama. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa Pondok Pesantren Darul Ikhlas tidak memiliki struktur perlindungan khusus seperti prosedur operasi standar (SOP) untuk mencegah kekerasan seksual atau mekanisme pelaporan aman. Akibatnya, pengabdian ini dilaksanakan untuk membantu pesantren membuat rencana pencegahan kekerasan seksual yang kontekstual, sistematis, dan berdasarkan nilai Islam.

2. METODE

Pilihan metode Participatory Action Research (PAR) untuk pengabdian ini sejalan dengan prinsip pengabdian berbasis kolaborasi dan pemberdayaan. PAR menekankan partisipasi aktif semua anggota pesantren dalam menemukan masalah, membuat solusi, dan menerapkan strategi (Vaughn & Jacquez, 2020). Kegiatan ini dilakukan dalam lima tahap, yaitu (Duea, Zimmerman, Vaughn, Dias, & Harris, 2022):

1. Tahap Persiapan dan Identifikasi Awal
 1. Tim melakukan observasi, wawancara, dan diskusi dengan pimpinan pesantren untuk mengidentifikasi persepsi, kebutuhan, dan kondisi aktual terkait kekerasan seksual.
 2. Diskusi Grup Penting dan Pemetaan Masalah
 2. FGD melibatkan guru, santri, pimpinan pondok, dan stakeholder lainnya. FGD membuat peta risiko kekerasan seksual serta faktor-faktor yang menyebabkannya.
 3. Penyusunan Strategi dan SOP Pencegahan
 3. Tim bersama peserta membuat strategi pencegahan, alur pelaporan, mekanisme penanganan, dan protokol perlindungan korban berbasis nilai Islam.
 4. Sosialisasi Strategi Pencegahan
 4. Materi disampaikan melalui presentasi, diskusi, dan video edukatif. Santri, guru, dan pimpinan pesantren mengikuti sosialisasi ini.
 5. Monitoring dan Evaluasi: Evaluasi dilakukan melalui wawancara, survei kepuasan, pengamatan dampak kegiatan, dan diskusi bersama tentang keberlanjutan program.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pemetaan Risiko Kekerasan Seksual di Pesantren

Pemetaan risiko kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren adalah langkah awal yang strategis dalam upaya pencegahan dan mitigasi kekerasan seksual secara sistematis. Pemetaan risiko bertujuan untuk mengidentifikasi elemen struktural, kultural, dan relasional yang dapat menyebabkan kekerasan seksual, terutama dalam lingkungan pendidikan berasrama dengan sistem pengasuhan tertutup dan hubungan kekuasaan yang kuat.

Salah satu faktor risiko utama adalah hubungan kuasa yang timpang antara pengasuh, guru, dan santri, menurut hasil pemetaan yang dilakukan melalui observasi lapangan dan diskusi fokus grup (FGD) di Pondok Pesantren Darul Ikhlas. Dalam struktur pesantren, otoritas kiai, ustaz, dan pengasuh sangat hierarkis dan tidak dapat dipertanyakan. Relasi kuasa ini dapat menyebabkan penyalahgunaan wewenang, termasuk kekerasan seksual, jika tidak disertai dengan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang memadai (Fauzi, Purwanti, & Mahfud, 2025; Wardana et al., 2023).



Selain itu, pemetaan risiko menunjukkan budaya diam yang kuat di lingkungan pesantren. Keluarga dan lembaga sering menganggap kekerasan seksual sebagai aib yang harus ditutupi untuk menjaga reputasi mereka. Korban mungkin enggan melapor karena takut disalahgunakan, distigmatisasi, atau mengalami tekanan sosial dan psikologis karena budaya ini. Komnas Perempuan (Komnas Perempuan, 2025) menyatakan bahwa salah satu faktor utama yang menyebabkan kekerasan seksual yang berulang dan sistematis di lembaga pendidikan, termasuk pesantren, adalah budaya yang membungkam korban.

Tidak adanya pengetahuan tentang hak perlindungan diri di kalangan santri dan kurangnya pengetahuan seksual merupakan faktor risiko lainnya. Hasil diskusi menunjukkan bahwa sebagian besar siswa belum memahami sepenuhnya berbagai jenis kekerasan seksual, terutama pelecehan non-fisik seperti isyarat, verbal seksual, sentuhan tidak pantas, dan manipulasi emosional. Kondisi ini sejalan dengan temuan Fahmi et al. (2025) yang menyatakan bahwa kurangnya pendidikan seksual yang didasarkan pada nilai menyebabkan anak dan remaja tidak mampu mengenali tanda-tanda kekerasan seksual sejak dini dan tidak tahu bagaimana melindungi diri.

Pemetaan risiko di sisi kelembagaan juga menemukan bahwa belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) dan mekanisme pelaporan yang aman, yang merupakan masalah besar dalam sistem perlindungan santri. Pesantren tidak memiliki prosedur operasi standar (SOP) untuk menerima laporan, melindungi korban, dan menindaklanjuti dugaan kekerasan seksual. Padahal, penelitian oleh Wardana et al. (Wardana et al., 2023) dan Fuadi et al. (Fuadi et al., 2024) menunjukkan bahwa sekolah berasrama yang tidak memiliki prosedur operasi standar (SOP) perlindungan cenderung mengalami pengulangan kasus.

Dari sudut pandang kultural-keagamaan, pemetaan risiko juga menunjukkan adanya kesalahpahaman yang salah bahwa pendidikan seksual bertentangan dengan ajaran Islam. Disebabkan perspektif ini, masalah seperti perlindungan tubuh, batasan relasi, dan hak atas keamanan diri jarang dibicarakan secara terbuka. Padahal, *maqāṣid al-sharī'ah* dalam Islam terdiri dari prinsip *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), yang menegaskan bahwa manusia harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual (Kamalludin & Nunna, 2024; Murdiana, Rodliyah, Natamiharja, Fathoni, & Jha, 2026).

Berdasarkan pemetaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual di pesantren tidak hanya dilakukan oleh pelaku sendiri, tetapi juga oleh struktur kelembagaan, hubungan kuasa, budaya diam, literasi seksual yang rendah, dan sistem perlindungan internal yang lemah. Oleh karena itu, pencegahan harus dilakukan secara menyeluruh dengan meningkatkan tata kelola pesantren, mengajar siswa berdasarkan prinsip Islam, dan membuat sistem perlindungan santri yang adil dan berpihak pada korban.

Penyusunan Strategi Pencegahan Berbasis Nilai Islam

Nilai-nilai Islam berfungsi sebagai fondasi moral, etis, dan kultural bagi lembaga pesantren. Tanpa mereka, strategi pencegahan kekerasan seksual tidak dapat dilakukan. Untuk melakukan pencegahan yang efektif, tidak hanya perlu menggunakan metode hukum dan administratif; prinsip-prinsip ajaran Islam, yang menjunjung tinggi martabat manusia (*karamah al-insan*), menjaga kehormatan diri (*'iffah*), dan menegakkan amanah dan tanggung jawab moral dalam hubungan sosial, juga harus dipertimbangkan (Mahmud et al., 2025).

Pondok Pesantren Darul Ikhlas menggunakan pendekatan partisipatif untuk mengembangkan strategi pencegahan. Pimpinan pesantren, guru, dan santri dilibatkan dalam proses tersebut. Metode ini bertujuan untuk memastikan bahwa strategi yang dirancang tidak bertentangan dengan budaya pesantren; sebaliknya, nilai-nilai keislaman akan diperkuat di dalamnya. Hal ini sejalan dengan perspektif Firdaus et al (Firdaus et al., 2025), yang berpendapat bahwa internalisasi nilai-nilai agama diperlukan untuk mencegah kekerasan seksual di institusi pendidikan Islam agar dapat diterima dan dilaksanakan secara berkelanjutan.

Secara teologis, prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* khususnya *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan) merupakan dasar dari pendekatan pencegahan kekerasan seksual berbasis Islam (Murdiana et al., 2026). Kekerasan seksual melanggar kedua tujuan syariat karena merusak korban secara fisik dan menyebabkan trauma psikologis dan efek sosial jangka panjang. Oleh karena itu, mencegah kekerasan seksual merupakan tanggung jawab keagamaan dan bukan hanya kebijakan administratif (Fuadi et al., 2024; Mahmud et al., 2025).



Pendidikan seksual berbasis nilai Islam, penguatan pemerintahan pesantren, dan pemberdayaan santri sebagai subjek perlindungan diri adalah strategi pencegahan yang dirancang dalam kegiatan pengabdian ini. Pendidikan seksual yang dimaksud bukanlah pendidikan seksual liberal. Sebaliknya, itu adalah pendidikan tentang cara pergaulan yang baik, batasan aurat, etika dalam berinteraksi dengan orang lain, dan kesadaran akan hak dan keselamatan diri sendiri. Menurut Wardana et al. (Wardana et al., 2023) pendidikan seksual berbasis Islam membantu mencegah penyimpangan seksual dan kekerasan di pesantren.

Strategi pencegahan berfokus pada penguatan amanah dan akuntabilitas pengasuh dan pendidik selain elemen edukatif. Setiap orang yang memiliki kekuasaan dalam Islam memiliki tanggung jawab moral yang besar terhadap mereka yang diasuhnya. Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa para pemimpin akan bertanggung jawab atas pekerjaan mereka. Oleh karena itu, membuat standar perilaku dan kode etik untuk guru dan pengasuh pesantren adalah bagian penting dari rencana pencegahan kekerasan seksual. Metode ini sejalan dengan penemuan Tohari et al. (Tohari et al., 2024) dan Fuadi et al. (Fuadi et al., 2024) yang menyatakan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan kekerasan seksual di pesantren adalah kurangnya kontrol pengasuh atas otoritasnya.

Strategi pencegahan yang didasarkan pada nilai-nilai Islam juga menekankan betapa pentingnya membangun budaya pesantren yang aman dan terbuka. Dengan menolak normalisasi kekerasan, menghilangkan stigma terhadap korban, dan mendorong santri untuk melaporkan tanpa takut, budaya ini dibangun. Prinsip keadilan ('adl) diajarkan dalam agama Islam dan dilarang untuk menyembunyikan kezaliman. Akibatnya, menahan korban demi menjaga reputasi organisasi bertentangan dengan prinsip keadilan Islam (Firdaus et al., 2025).

Selain itu, strategi pencegahan yang dirancang menempatkan santri sebagai individu yang memiliki hak dan kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri daripada sekadar objek perlindungan. Mereka mengajarkan santri tentang batas perilaku yang pantas, cara menemukan tindakan yang mengarah pada kekerasan seksual, dan cara mencari bantuan. Metode ini sejalan dengan pandangan Murdiana et al. (Murdiana et al., 2026) yang menekankan betapa pentingnya untuk memberdayakan santri melalui pendidikan Islam transformatif untuk mencegah kekerasan seksual.

Oleh karena itu, merancang rencana pencegahan yang didasarkan pada nilai Islam dalam kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa pesantren memiliki kekuatan sosial dan spiritual yang kuat untuk menghentikan kekerasan seksual. Pesantren dapat berfungsi sebagai ruang pendidikan yang aman, bermartabat, dan berkeadilan bagi seluruh santri ketika nilai-nilai seperti *"iffah*, amanah, taqwa, dan *maqasid al-shari'ah* diinternalisasikan secara sistematis dalam tata kelola pesantren.

Penyusunan SOP Penanganan Kekerasan Seksual

Membangun sistem yang terorganisir, responsif, dan berkeadilan untuk melindungi santri di lingkungan pondok pesantren membutuhkan penetapan standar operasional prosedur (SOP) penanganan kekerasan seksual. Proses operasional standar (SOP) berfungsi sebagai standar dasar untuk mengatur cara menerima laporan, melindungi korban, melakukan tindakan, dan melanjutkan kasus kekerasan seksual. SOP sangat penting untuk mencegah penanganan kasus yang terlalu cepat, subjektif, dan dapat mengabaikan hak korban (Farida, 2024).



SOP penanganan kekerasan seksual untuk pesantren mempertimbangkan sifat lembaga pendidikan berasrama dengan hierarki budaya dan kuasa yang kuat. Korban seringkali tidak tahu kepada siapa harus melapor dan bagaimana mendapatkan perlindungan jika tidak ada prosedur operasi standar (SOP) yang jelas. Ini sejalan dengan penelitian Komnas Perempuan (Komnas Perempuan, 2025), yang menyatakan bahwa kurangnya sistem pelaporan dan penanganan di lembaga pendidikan menyebabkan kasus kekerasan seksual tidak terungkap dan berulang.

Di Pondok Pesantren Darul Ikhlas, SOP penanganan kekerasan seksual dibuat dengan pendekatan partisipatif dengan pimpinan pesantren, guru, dan tim pengabdian. Metode ini bertujuan untuk memastikan bahwa SOP tidak hanya administratif tetapi juga kontekstual, dan bahwa mereka dapat diterapkan secara efektif sesuai dengan nilai-nilai Islam dan budaya pesantren. Farida (Farida, 2024) menyatakan bahwa prosedur operasi standar (SOP) yang dibuat dengan partisipasi memiliki tingkat keberterimaan yang lebih tinggi dan meningkatkan komitmen institusi untuk melindungi korban.

Secara substansial, prosedur operasi standar (SOP) penanganan kekerasan seksual mengacu pada prinsip perlindungan korban, kerahasiaan, keadilan, dan akuntabilitas. Prinsip-prinsip ini menempatkan keselamatan fisik dan psikologis korban sebagai hal yang paling penting, termasuk menjaga mereka dari ancaman dan reviktimisasi. Menurut Fahmi (Fahmi, 2025), perspektif hak asasi manusia menyatakan bahwa korban kekerasan seksual berhak atas rasa aman, pemulihan, dan keadilan.

SOP juga mengatur tahapan penanganan kasus secara rinci, dimulai dari penerimaan laporan, perlindungan awal korban, investigasi internal, dan penjatuhan sanksi dan tindak lanjut hukum. SOP menegaskan pentingnya mekanisme pelaporan yang aman dan rahasia pada tahap penerimaan laporan agar korban atau saksi dapat melaporkan tanpa rasa takut. Menurut World Health Organization (2024), mekanisme pelaporan yang aman sangat penting untuk mendorong pengungkapan kasus kekerasan seksual, terutama pada anak dan remaja.

Proses investigasi dalam prosedur prosedur standar (SOP) dirancang untuk memastikan bahwa semuanya adil dan tidak ada konflik kepentingan. Satuan Tugas atau Tim (SATGAS) yang memiliki kompetensi dan integritas melakukan proses ini. Mereka bekerja berdasarkan prinsip praduga tidak bersalah tanpa mengabaikan kepentingan korban. Mahmud et al. (Mahmud et al., 2025) menekankan bahwa investigasi internal yang tidak transparan dan tidak independen sering kali menyebabkan kekerasan seksual di pesantren tidak ditangani dengan baik.

Dalam perspektif Islam, prinsip *amanah* dan *'adl* (keadilan) juga merupakan landasan untuk pengembangan prosedur standar (SOP) penanganan kekerasan seksual. Setiap pengelola pesantren memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi santri dan menegakkan keadilan. Menyembunyikan kekerasan seksual untuk menjaga reputasi organisasi bertentangan dengan hukum Islam, yang melarang pembiaran kezaliman (Tohari et al., 2024; Wardana et al., 2023). Oleh karena itu, SOP menyatakan bahwa, sebagai bentuk tanggung jawab hukum dan moral, kasus harus dilaporkan kepada pihak berwenang jika ditemukan unsur tindak pidana.

Selain itu, prosedur prosedur standar (SOP) mengatur pemulihan korban sebagai komponen penting dari penanganan kasus. Pendampingan psikologis, konseling, dan dukungan sosial dan spiritual adalah bagian dari pemulihan. Metode ini sejalan dengan pandangan Murdiana (Murdiana et al., 2026) yang menekankan betapa pentingnya pemulihan berbasis nilai Islam untuk membantu korban bangkit dari trauma dan melanjutkan proses pendidikan dengan martabat.

Oleh karena itu, prosedur operasional standar (SOP) untuk menangani kekerasan seksual dalam kegiatan pengabdian ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk mengubah kelembagaan pesantren. SOP menjadi wujud komitmen pesantren untuk menegakkan nilai keadilan, melindungi martabat manusia, dan memenuhi tanggung jawab keagamaan, sehingga pesantren dapat menjadi tempat pendidikan yang aman dan ramah bagi siswanya.

Pembahasan

Dampak Kegiatan Pengabdian

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa mitra sangat puas dengan materi dan prosedur kegiatan. Pendidik dan santri lebih menyadari pentingnya melindungi diri dan mencegah kekerasan seksual. Selain itu, pesantren menerima pedoman praktis untuk membangun sistem perlindungan santri yang berkelanjutan.



Dampak kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah indikator penting untuk menilai efektivitas, keberlanjutan, dan relevansi program yang dilaksanakan. Kegiatan pengabdian di Pondok Pesantren Darul Ikhlas memiliki efek yang lebih besar daripada hanya peningkatan pengetahuan. Ini juga membantu kelembagaan menjadi lebih kuat dan mengubah budaya pesantren ke arah lingkungan pendidikan yang aman dan berkeadilan.

a. Peningkatan Literasi dan Kesadaran Warga Pesantren

Meningkatnya pengetahuan santri, guru, dan pengelola pesantren tentang jenis, risiko, dan konsekuensi kekerasan seksual adalah hasil utama dari kegiatan pengabdian ini. Peserta memperoleh pemahaman yang lebih luas tentang kekerasan seksual, termasuk bentuk non-fisik yang kerap tidak disadari, melalui sosialisasi dan diskusi yang terlibat. Porat et al. (2024) mengungkapkan bahwa peningkatan literasi sangat penting karena ketidaktahuan adalah salah satu alasan utama mengapa kekerasan seksual sulit dicegah dan ditangani.

Hasil survei kepuasan menunjukkan bahwa mayoritas peserta menilai materi yang disampaikan relevan dengan kebutuhan pesantren dan membantu meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan diri dan keselamatan santri. Hasil ini sejalan dengan pendapat Sayyi et al. (2025) dan Mahmud et al. (Mahmud et al., 2025), yang menyatakan bahwa pendidikan berbasis komunitas berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pesantren.

b. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pesantren

Dampak signifikan lainnya yaitu peningkatan kapasitas kelembagaan pesantren melalui penyusunan strategi pencegahan dan prosedur operasi standar (SOP) penanganan kekerasan seksual. Dengan adanya dokumen strategis dan SOP ini, pesantren memiliki pedoman baku untuk mengelola risiko kekerasan seksual secara terukur dan sistematis. Dengan adanya prosedur operasi standar (SOP) ini, tata kelola menjadi lebih profesional dan akuntabel, yang mengurangi ketergantungan pada pendekatan personal.

Menurut McCall et al. (2024) lembaga pendidikan dengan SOP perlindungan anak cenderung lebih responsif dan dapat mencegah kembalinya kasus kekerasan seksual. Dalam hal ini, kegiatan pengabdian telah membantu memperkuat sistem internal pesantren sebagai bagian dari upaya untuk menjaga santri.

c. Perubahan Sikap dan Budaya Organisasi Pesantren

Warga pesantren pada kegiatan pengabdian ini mengubah perspektif mereka tentang isu kekerasan seksual sebagai hasil dari kegiatan pengabdian ini. Dimulainya diskusi yang lebih terbuka dan konstruktif tentang masalah yang sebelumnya dianggap tabu dan sensitif. Terciptanya ruang diskusi ini merupakan langkah awal untuk menghapus budaya diam, atau budaya diam, yang selama ini menjadi penghalang utama untuk laporan kasus kekerasan seksual di institusi pendidikan berasrama (Komnas Perempuan, 2025).

Metode yang didasarkan pada nilai-nilai Islam yang digunakan dalam aktivitas pengabdian juga memberikan legitimasi moral untuk menentang kekerasan. Penanaman nilai amanah, *iffah* dan keadilan mendorong pengelola pesantren untuk melihat pencegahan kekerasan seksual sebagai bagian dari tanggung jawab keagamaan, bukan sekadar kewajiban administratif.

d. Pemberdayaan Santri sebagai Subjek Perlindungan

Dampak lainnya yaitu meningkatnya kemampuan santri untuk mengidentifikasi dan menangani kekerasan seksual juga merupakan efek penting. Tidak lagi hanya dilindungi, santri sekarang memiliki hak atas keamanan dan pendidikan yang bermartabat. Memahami batasan perilaku, hak tubuh, dan mekanisme pelaporan memungkinkan santri untuk tetap waspada dan meminta bantuan ketika mereka menghadapi situasi yang tidak aman.

Metode ini sejalan dengan Murdiana et al. (Murdiana et al., 2026) yang menekankan bahwa pemberdayaan pendidikan Islam transformatif dapat membangun ketahanan santri dalam menghadapi ancaman kekerasan seksual.

e. Dampak Jangka Panjang dan Keberlanjutan Program

Melalui penerapan sistem perlindungan santri yang terintegrasi dalam manajemen pesantren, kegiatan pengabdian ini dapat memiliki efek berkelanjutan dalam jangka panjang. Program perlindungan santri bergantung pada penerapan strategi, prosedur operasi standar (SOP), dan rekomendasi pembentukan Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual (SATGAS).

Fuadi et al. (Fuadi et al., 2024) dan Wardana et al. (Wardana et al., 2023) menyatakan bahwa pencegahan kekerasan seksual di pesantren hanya dapat berhasil jika didukung oleh komitmen kelembagaan yang kuat dan sistem pengawasan yang berkelanjutan. Akibatnya, kegiatan pengabdian ini tidak hanya memiliki manfaat selama kegiatan berlangsung, tetapi juga membantu mengubah pesantren menjadi tempat pendidikan Islam yang aman, inklusif, dan berkeadilan.

4. KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di Pondok Pesantren Darul Ikhlas menunjukkan bahwa pendekatan yang komprehensif, sistematis, dan kontekstual diperlukan untuk mengurangi dan mencegah kekerasan seksual di lingkungan pesantren. Pemetaan risiko yang dilakukan menunjukkan bahwa perilaku individu tidak merupakan satu-satunya faktor yang berpotensi menyebabkan

kekerasan seksual. Relasi kuasa yang tidak stabil, budaya yang diam, kurangnya pengetahuan tentang perlindungan diri, dan kurangnya sistem dan mekanisme penanganan di tingkat kelembagaan juga merupakan faktor lain.

Hasilnya menunjukkan bahwa membangun strategi pencegahan yang didasarkan pada nilai Islam menjadi metode yang masuk akal dan berhasil. Internalitas nilai-nilai amanah, iffah, keadilan, dan prinsip maqasyid al-shari'ah memperkuat legitimasi moral pesantren dalam mencegah kekerasan seksual dan menegaskan bahwa perlindungan santri merupakan bagian penting dari kewajiban keagamaan. Dengan metode ini, seluruh warga pesantren dapat menerima dan menjalankan upaya pencegahan secara berkelanjutan.

Pengembangan Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan kekerasan seksual juga merupakan kemajuan penting dalam memperkuat tata kelola pesantren. Penanganan kekerasan seksual tidak lagi bersifat subjektif dan ad hoc karena SOP memberikan kepastian prosedural dalam penerimaan laporan, perlindungan korban, investigasi, dan tindak lanjut kasus. SOP juga membantu lembaga bertanggung jawab untuk memastikan hak dan keselamatan santri.

Meningkatnya literasi dan kesadaran warga pesantren, peningkatan kapasitas kelembagaan, perubahan perspektif terhadap kekerasan seksual, dan pemberdayaan santri sebagai subjek perlindungan diri adalah hasil jangka panjang dari kegiatan pengabdian ini. Dalam jangka panjang, kegiatan ini membantu membangun budaya pesantren yang lebih aman, terbuka, dan berkeadilan, dan membuka peluang untuk program perlindungan santri bertahan lama melalui penguatan komitmen kelembagaan.

Oleh karena itu, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini menunjukkan bahwa pesantren dapat menjadi tempat pendidikan Islam yang aman dan bermartabat jika mereka memiliki pemetaan risiko yang tepat, metode pencegahan yang didasarkan pada nilai Islam, dan sistem yang terorganisir untuk menangani kekerasan seksual yang terstruktur dan berkeadilan.

REFERENSI

- Duea, S. R., Zimmerman, E. B., Vaughn, L. M., Dias, S., & Harris, J. (2022). A Guide to Selecting Participatory Research Methods Based on Project and Partnership Goals. *Journal of Participatory Research Methods*, 3(1). <https://doi.org/10.35844/001c.32605>
- Fahham, A. M. (2020). *Pendidikan Pesantren: Pola Pengasuhan, Pembentukan Karakter, dan Perlindungan Anak* (Susanto, ed.). Jakarta: Publica Institute Jakarta.
- Fahmi, Z. (2025). Preventing Violence Against Women and Children in Mandailing Natal Regency: A Criminological Perspective. *Saree: Research in Gender Studies*, 7(2), 152–167. <https://doi.org/10.47766/saree.v7i2.6265>
- Fahmi, Z., Fakhyadi, D., Asrofi, A., & Suroto, S. (2025). Legal Perspectives on Breast Grabbing as an Act of Sexual Harassment: Comparing Indonesian Positive Law with Islamic Criminal Law: Perspektif Hukum tentang Begal Payudara sebagai Tindakan Pelecehan Seksual: Membandingkan Hukum Positif Indonesia dengan Huk. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 11(1), 26–43. <https://doi.org/10.15642/aj.2025.11.1.26-43>
- Farida, N. A. (2024). Students' Expectations and Perceptions Regarding the Policies of Sexual Violence in Islamic Boarding Schools. *Martabat: Jurnal Perempuan Dan Anak*, 8(1), 23–44. <https://doi.org/10.21274/martabat.2024.8.1.23-44>
- Fauzi, M. A., Purwanti, A., & Mahfud, M. A. (2025). Power relations and sexual violence in Islamic boarding school: Assessing child protection systems in religious education institutions in Indonesia. *Revista Direito e Sexualidade*, 6(1), 253–325. <https://doi.org/10.9771/rds.v6i1.66891>
- Firdaus, D. R. S., Aminuddin, A. T., Alamsyah, F. F., Sariswara, V., Jayawinangun, R., & Soleha, N. I. (2025). A Legal and Psychosocial Communication Analysis to End Silence around Sexual Harassment Inside Islamic Boarding Schools. *Udayana Journal of Law and Culture*, 9(2), 156–194. <https://doi.org/10.24843/UJLC.2025.v09.i02.p02>
- Fuadi, M. A., Rosyadi, M. H., Marintan, M. A., Mahanani, Q. F. I., & Aslambik, M. (2024). Prevention

- effort of sexual violence from power inequality relations in Islamic boarding schools in Indonesia. *Harmoni*, 23(1), 1–17. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v23i1.720>
- Kamalludin, I., & Nunna, B. P. (2024). Formulation of Criminal Policy on Sexual Violence Rehabilitation Based on Family Therapy with the Maqasid al-Sharia Principles. *Jurnal Hukum Islam*, 22(1), 125–162. https://doi.org/10.28918/jhi.v22i1_5
- Komnas Perempuan. (2025, October). Siaran Pers Komnas Perempuan Memastikan Ketidakberulangan Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Pesantren.
- Mahmud, S., Nashriyah, N., Sajaroh, W. S., Fadhilah, F., & Pranajaya, S. A. (2025). Preventing Sexual Violence in Indonesian Pesantrens. *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 8(2). <https://doi.org/10.22373/ujhk.v8i2.28395>
- McCall, D., Luu, X., Krogh, C., Phelan, L., Dempsey, A., Acosta, C., ... Beres, M. A. (2024). A Comparative Account of Institutional Approaches to Addressing Campus-Based Sexual Violence in Australia and Aotearoa New Zealand. *Violence Against Women*, 30(6–7), 1586–1613. <https://doi.org/10.1177/10778012231183654>
- Murdiana, E., Rodliyah, N., Natamiharja, R., Fathoni, M. N., & Jha, G. K. (2026). The Victim's Best Interest Principle in Islamic Law: An Examination of the Substance of Sexual Violence in Muslim Majority Countries in the Contemporary Era. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 5(1), 33–60. <https://doi.org/10.32332/milrev.v5i1.10654>
- Porat, R., Gantman, A., Green, S. A., Pezzuto, J.-H., & Paluck, E. L. (2024). Preventing Sexual Violence: A Behavioral Problem Without a Behaviorally Informed Solution. *Psychological Science in the Public Interest*, 25(1), 4–29. <https://doi.org/10.1177/15291006231221978>
- Sayyi, A., Muslimin, A. A., Afandi, A., Fithriyah, I., Al-Manduriy, S. M., & Ghaleb Alanesi, A. S. H. (2025). Child-Friendly Education Model for Violence Prevention in Islamic Boarding Schools. *Al-Hayat: Journal of Islamic Education*, 9(4), 800–820. <https://doi.org/10.35723/ajie.v9i4.187>
- Tahir, T., & Hamid, S. H. A. (2024). Maqasid Al-Syari'ah Transformation in Law Implementation for Humanity. *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din*, 26(1), 119–131. <https://doi.org/10.21580/ihya.26.1.20248>
- Tohari, M., Kamalludin, I., Suseno, J. J. B., Umar, A. J., & Pratami, B. D. (2024). Mairil and Nyempet as Child Sexual Violence in Pesantren: Contradictions of Traditional Norms, Religion, and Criminal Law Policy in Indonesia. *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)*, 9(1), 33–62. <https://doi.org/10.15294/ijcls.v9i1.36417>
- Vaughn, L. M., & Jacquez, F. (2020). Participatory Research Methods – Choice Points in the Research Process. *Journal of Participatory Research Methods*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.35844/001c.13244>
- Wardana, K. A., Rahayu, R., & Sukirno, S. (2023). The long and winding road: Confronting sexual violence on women in pesantren. *Masalah-Masalah Hukum*, 52(3), 217–226. <https://doi.org/10.14710/mmh.52.3.2023.217-226>
- World Health Organization. (2024, March). Violence against women.